



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANGELO JUNIOR**, beralamat di Jl. Binjai Km. 9 No. 457F, LK 3, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willy, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Firm Sahabat Center&Associates berkantor di Jalan Lindung No.14, Kel. Pandau Hulu II, Kec. Medan Area, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, dan kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Okto Benjamin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Willy Levon, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Lindung No. 14, Kel. Pandau Hulu II, Kec. Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 17 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2024 dalam registrasi Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai mana berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan anak kedua dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama GANI GOSARI selaku Ayah kandung dan TAIN JUNAN selaku Ibu Kandung dimana Ayah Kandung Pemohon mempunyai seorang adik kandung bernama JENNY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON mempunyai 1 (satu) orang sepupu bernama EUGENIA CHANTILLY, Lahir di Medan, 27 September 2006 (umur 17 (tujuh belas) tahun), Agama : Buddha, NIK : 3671076711060009, beralamat di Jl. Binjai Km. 9 No. 457F, LK 3, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dari Ibu Kandung yang merupakan tante Pemohon bernama JENNY dan suaminya bernama TUGINO;
3. Bahwa perlu disampaikan adapun alasan hukum Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak atas nama EUGENIA CHANTILLY dimana kedua orang tua kandung anak telah meninggal dunia yaitu ibu kandung sepupu Pemohon bernama JENNY merupakan adik kandung dari ayah kandung Pemohon (GANI GOSARI) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No : 1271-KM-03072023-0066 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan secara elektronik dan juga ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No : 1271-KM-04052023-0057;
4. Bahwa akibat dari meninggalnya kedua orang tua anak tersebut khususnya tante Pemohon dan juga merupakan ibu kandung dari anak tersebut membuat anak tersebut menjadi anak yatim-piatu dimana ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa alasan anak tersebut beserta Ibu Kandung yang juga merupakan tante Pemohon telah tinggal bersama dengan keluarga Pemohon sejak ayah anak tersebut meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2023, dimana dikarenakan Ibu Kandung anak tersebut juga telah mengidap penyakit;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2023 dimana tante Pemohon dan/atau Ibu kandung anak tersebut meninggal dunia sehingga keluarga Pemohon selalu memelihara dan menjaga anak kandung dari tante Pemohon yang bernama: EUGENIA CHANTILLY serta membantu kelangsungan hidup dan kelancaran pendidikan anak tersebut;
7. Bahwa berhubung anak tersebut belum dewasa secara hukum yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dan dimana adanya rencana pendaftaran mahasiswa baru yang akan dilakukan oleh EUGENIA CHANTILLY sehingga perlu dilakukan pencantuman nama wali untuk dapat mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas maka Pemohon bermaksud untuk membuat permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Medan untuk dapat membantu proses pendaftaran universitas anak tersebut di kemudian hari;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu, orang tua Pemohon yaitu GANI GOSARI yang juga merupakan abang kandung dari mendiang JENNY serta saudara-saudara Pemohon yang bernama FABIAN dan VINCENT SPANIC juga telah sepakat agar Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;
9. Bahwa untuk kelangsungan hidup dan kelancaran pendidikan anak tersebut, perlu rasanya bagi Pemohon untuk dapat penetapan dari Pengadilan Negeri Medan agar dapat dijadikan pedoman untuk dikemudian hari;
10. Bahwa Pemohon berjanji dengan tulus dari dalam hati kecil untuk menjaga, memberikan pendidikan selayaknya dan juga Pemohon akan berusaha memberikan kebutuhan materil dan formil untuk anak tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PEMOHON** mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selanjutnya menjatuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Eugenia Chantilly, lahir di Medan, 27 September 2006 (umur 17 (tujuh belas) tahun), Agama : Buddha, NIK: 3671076711060009, beralamat di Jl. Binjai Km. 9 No. 457F, LK 3, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sah secara hukum ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Angelo Junior, NIK : 1271020408960001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gani Gosari, Nomor 1271020406070014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 781/2006, atas nama Tugino Sulung dan Jenny Gosari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eugenia Chantilly, Nomor: 23.689/2006, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Daftar kelahiran untuk warga Indonesia Kotamadya Medan dalam 1997, Nomor 3175/1972 atas nama Jenny, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Tugino, Nomor 1271-KM-04052023-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0057, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Jenny, Nomor 1271-KM-03072023-0066, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Persetujuan Penunjukkan Wali yang ditandatangani oleh Gani Gosari, Fabian dan Vincent Spanic, diberi tanda bukti P-8;

Seluruh bukti surat diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti surat P-1, P-6, P-7 dan P-8 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 sampai dengan P-5 hanya fotocopy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gani Gosari, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja freelance di bidang property dan guru les sekolah SD dan SMP;
- Bahwa Saksi mengerti tujuan persidangan ini adalah untuk menetapkan Pemohon menjadi wali bagi anak dibawah umur yang bernama Eugenia Chantilly;
- Bahwa Eugenia Chantilly adalah anak adik kandung Saksi yang bernama Jenny dan adik kandung Saksi/Jenny tersebut telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023 karena kanker hati;
- Bahwa suami Jenny/ayah dari Eugenia Chantilly yang bernama Tugino juga telah meninggal dunia pada bulan April tahun 2023 karena darah tinggi;
- Bahwa Jenni dan suaminya Tugino hanya meninggalkan satu orang anak yaitu Eugenia Chantilly, yang sejak ibunya meninggal dunia, telah tinggal bersama Saksi;
- Bahwa anak dari adik kandung Saksi tersebut akan bersekolah ke luar negeri dan untuk sekolah keluar negeri harus ada wali yang bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi dan keluarga sepakat Pemohon yang menjadi Wali untuk Eugenia Chantilly karena Saksi sibuk tidak punya waktu dan lebih baik jika Pemohon yang menjadi wali anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Fabian, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti tujuan persidangan ini adalah untuk menetapkan Pemohon menjadi wali bagi anak dibawah umur yang bernama Eugenia Chantilly;
  - Bahwa Eugenia Chantilly adalah sepupu Pemohon dan sepupu Saksi, yaitu anak dari tante Saksi yang bernama Jenny, suami Jenny/ayah dari Eugenia Chantilly bernama Tugino;
  - Bahwa tante Saksi yang bernama Jenni telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023 karena kanker hati, sedangkan suaminya/ ayah dari Eugenia Chantilly yang bernama Tugino tersebut juga telah meninggal dunia pada bulan April tahun 2023 karena darah tinggi;
  - Bahwa tante Jenni dan suaminya Tugino hanya meninggalkan satu orang anak yaitu Eugenia Chantilly, yang sejak ibunya meninggal dunia, telah tinggal bersama keluarga Saksi;
  - Bahwa Eugenia Chantilly akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan membutuhkan wali, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali ke Pengadilan Negeri Medan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Vincent Spanic, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti tujuan persidangan ini adalah untuk menetapkan Pemohon menjadi wali bagi anak dibawah umur yang bernama Eugenia Chantilly;
  - Bahwa Eugenia Chantilly adalah sepupu Pemohon dan sepupu Saksi, yaitu anak dari tante Saksi yang bernama Jenny, suami Jenny/ayah dari Eugenia Chantilly bernama Tugino;
  - Bahwa tante Saksi yang bernama Jenni telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023 karena kanker hati, sedangkan suaminya/ ayah dari Eugenia Chantilly yang bernama Tugino tersebut juga telah meninggal dunia pada bulan April tahun 2023 karena darah tinggi;
  - Bahwa Jenni dan suaminya Tugino hanya meninggalkan satu orang anak yaitu Eugenia Chantilly, yang sejak ibunya meninggal dunia, telah tinggal bersama keluarga Saksi;
  - Bahwa Eugenia Chantilly akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan membutuhkan wali, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali ke Pengadilan Negeri Medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak yang belum dewasa yang bernama Eugenia Chantilly yang merupakan anak dari tante Pemohon yang bernama Jenny dan suaminya bernama Tugino yang mana kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak yaitu Eugenia Chantilly;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Gani Gosari, 2. Fabian dan 3. Vincent Spanic;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Binjai Km. 9 No. 457F, LK 3, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gani Gosari (ayah Pemohon) bahwa Eugenia Chantilly adalah adiknya yang bernama Jenny Gosari yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Tugino Sulung pada tanggal 26 November 2005, dan memiliki anak tunggal yaitu Eugenia Chantilly;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eugenia Chantilly, menunjukkan fakta bahwa Jenny Gosari dan Tugino Sulung adalah orang tua dari anak yang bernama Eugenia Chantilly lahir di Medan tanggal 27 September 2006 dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-04052023-0057 atas nama Tugino yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 04 Mei 2023, bahwa Om Pemohon yang bernama Tugino telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 03 April 2023;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-03072023-0066 atas nama Jenny yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 03 Juli 2023, bahwa tante Pemohon yang bernama Jenny telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Persetujuan Penunjukkan Wali yang ditandatangani oleh Saksi Gani Gosari, Saksi Fabian dan Saksi Vincent Spanic, pada tanggal 10 Januari 2024, bahwa Para Saksi setuju untuk menunjuk Pemohon menjadi wali bagi anak yang bernama Eugenia Chantilly;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan ingin ditetapkan menjadi wali bagi anak yang belum dewasa yang bernama Eugenia Chantilly dan menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidak mampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dewasa atau tidak berada di bawah umur adalah mereka yang telah berumur 18 tahun menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena kedua orang tua dari anak yang bernama Eugenia Chantilly telah meninggal dunia dan untuk mengurus administrasi pendidikan dan lain sebagainya membutuhkan seorang wali, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon yang merupakan sepupu dari Eugenia Chantilly ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;  
Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama:
  - **EUGENIA CHANTILLY**, lahir di Medan, 27 September 2006 (umur 17 (tujuh belas) tahun, Agama : Buddha, NIK : 3671076711060009, beralamat di Jl. Binjai Km. 9 No. 457F, LK 3, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara sah secara hukum ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 17 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

1. PNB	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).